

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I Nyoman Gede Remaja¹, I Nyoman Pande Sumertha²

**Universitas Panji Sakti¹
Balitbang Inovda Buleleng²**

email: nym.remaja@unipas.co.id¹, isumertha@gmail.com²

Abstak

Di Kabupaten Buleleng kasus penyalahgunaan narkotika mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan sudah berada pada kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kejahatan narkotika tidak saja menjadi tanggungjawab kepolisian dan BNN tetapi juga tanggungjawab semua pihak, utamanya pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam Permendagri No. 12 Tahun 2019 dinyatakan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan fasilitasi P4GN. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan kajian tentang permasalahan, implikasi, pertimbangan dan materi muatan dalam rancangan peraturan daerah melalui metode jenis penelitian hukum empiris. Hasil kajian; Praktik penyelenggaraan yang selama ini digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan P4GN oleh pemerintah daerah adalah SK Bupati No. 400/260/HK/2021. Kondisi yang terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Kabupaten Buleleng semakin meningkat yang didasarkan pada data yang ada. Permasalahan yang dihadapi masyarakat adalah budaya minum minuman dan merokok semakin kuat, keengganan melaporkan kasus narkotika, kurangnya biaya, fungsi IPWL yang belum maksimal, regulasi belum mendukung, tahanan kasus narkotika menjadi satu dengan yang lain dan tidak adanya pengawasan terhadap mantan narapidana kasus narkotika. Landasan filosofis yang dipakai dalam kajian ini berupa: Pancasila, pembukaan UUD 1945 dan Konsep Tri Hita Karana. Muatan materi yang diatur dalam peraturan daerah ini merupakan pedoman bagi proses fasilitasi P4GN di Kabupaten Buleleng, sehingga diharapkan dapat mewujudkan Buleleng bersih narkotika.

Kata Kunci: *Fasilitasi, P4GN, Kabupaten Buleleng*

Abstract

In Buleleng Regency, cases of narcotics abuse have increased quite significantly and are already in a very worrying condition. Narcotics crimes are not only the responsibility of the police and BNN, but also the responsibility of all parties, especially the local government and the community. In Permendagri No. 12 of 2019 stated that the Regional Government is obliged to carry out P4GN facilitation. Based on this, a study was carried out on the problems, implications, considerations and content material in the draft regional regulations through empirical legal research type methods. Study results; The implementation practice that has been used as the basis for the implementation of P4GN by local governments is the District Head's Decree No. 400/260/HK/2021. Based on the available data, the conditions for the abuse and distribution of narcotics in Buleleng Regency are increasing. The problems faced by the community are the culture of drinking and smoking is getting stronger, reluctance to report narcotics cases, lack of funds, IPWL's function is not optimal, regulations are not yet supportive, narcotics case detainees are one with another and there is no supervision of ex-convicts of narcotics cases. The philosophical foundations used in this study are: Pancasila, the Preamble to the 1945 Constitution and the Tri Hita Karana Concept. The contents of the material regulated in this regional regulation are guidelines for the P4GN facilitation process in Buleleng Regency, so that it is hoped that Buleleng will be clean from narcotics.

Keywords: *Facilitation, P4GN, Buleleng Regency*

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan”. Golongan narkotika ada 3 (tiga), yaitu:

1. Narkotika Golongan I; narkotika golongan ini dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMDA/Ecstasy.
2. Narkotika Golongan II; Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.
3. Narkotika Golongan III; Narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfin, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya.

Narkotika dapat mengakibatkan tingkat ketergantungan yang tinggi dan sangat berbahaya jika terjadi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Masyarakat yang menggunakan narkotika tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksudkan di atas disebut penyalahguna. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009. Orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika dan merugikan orang lain terkategori melakukan kejahatan narkotika yang merupakan perbuatan yang dilarang dalam UU No. 35 Tahun 2009 serta diancam dengan sanksi pidana di dalam undang-undang tersebut.


Kejahatan Narkotika merupakan kejahatan yang terkategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), mengingat dampak dan korban dari kejahatan narkotika sangat besar. Kejahatan yang terkategori sebagai kejahatan *extra ordinary crime* adalah kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekologi, ekonomi dan politik yang dapat dilihat dari akibat-akibat dari suatu tindakan atau perbuatan yang ditemukan dan dikaji oleh berbagai lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan, nasional maupun internasional.

Kejahatan Narkotika dikategorikan sebagai salah satu kejahatan *extra ordinary crime* karena kejahatan narkotika ini sudah masuk

hampir ke semua lini kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari kehidupan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, pemerintahan dan juga pelaku dan/atau korbannya tidak memandang usia mulai dari anak-anak, dewasa bahkan usia lanjut. Kejahatan narkoba ini telah memberikan dampak negatif yang sangat besar dan luas dalam kehidupan masyarakat. Berdampak pada kehidupan sosial, dimana pelaku atau korban tindak pidana narkoba mengalami perubahan dalam kehidupan sosialnya di masyarakat, mereka menjadi pendiam (keluar dari pergaulan sosial), sering membohongi orang-orang sekitarnya (terutama keluarga), tidak efektif atau malas dalam pekerjaan dan kehidupannya sehari-hari dan dampak sosial lainnya. Berdampak terhadap kehidupan budaya, umumnya korban tindak pidana narkoba tidak memiliki inovasi dan kreativitas sehingga berpengaruh negatif terhadap pengembangan budaya atau adat istiadat dalam kehidupan masyarakat. Berdampak terhadap ekonomi, pecandu atau korban tindak pidana narkoba umumnya menghabiskan uang atau kekayaannya hanya untuk membeli narkoba. Berdampak pada kehidupan politik, pelaku atau korban tindak pidana narkoba umumnya mengalami masalah dalam perkembangan mental akibat kecanduan narkoba, sehingga menyebabkan tidak menggunakan rasionalnya dalam melakukan pemilihan. Apalagi pecandu tersebut adalah tokoh politik atau pejabat pemerintahan maka berpengaruh negatif kepada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.

Kejahatan-kejahatan narkoba tidak saja dilakukan oleh perorangan tetapi dilakukan oleh kelompok orang melalui suatu jaringan (mafia) yang dimungkinkan tidak saja berada dalam satu negara tetapi juga antar negara, sehingga kejahatan narkoba tidak saja berskala nasional tetapi juga internasional. Alasan lain, kejahatan narkoba sebagai *extra ordinary crime* dikarenakan korbannya lebih banyak pada anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Masa anak-anak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, dimana masa pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia agar kedepan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta mampu berdiri sendiri sebagai generasi bangsa yang kuat dan mandiri (Gde Made Swardhana, 2016: 267).

Berdasarkan penelitian sebelumnya, dampak luas dari kejahatan narkoba menyasar kesemua lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, sopir angkutan, anak jalanan, pekerja dan sebagainya (Fransiska Novita Eleanora, 2011: 440). Hal demikian, disebabkan karena terlalu mudahnya narkoba menyebar di dalam masyarakat dan sangat mudah didapatkan. Persebaran pecandu di Indonesia pada tahun 2018, terbagi dalam 3 (tiga) lingkungan, yaitu: lingkungan kerja 59,3 % (\pm 2 juta pecandu), lingkungan pendidikan 23,7 % (\pm 800 ribu pecandu) dan lingkungan masyarakat 17 % (\pm 573 ribu pecandu) (Pedoman Penggiat P4GN, 2019: 1)

Diagram 1

Sedangkan dampak besar yang dimaksudkan bahwa penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan:

1. Gangguan kesehatan masyarakat, bahkan kematian; hasil survey yang dilakukan oleh BNN dan Puslitkes UI tahun 2018 di 34 Propinsi di Indonesia, angka prevalensi penyalahgunaan narkotika sebesar 2,1 % atau diestimasikan sejumlah 3 juta penduduk Indonesia usia 10-59 tahun melakukan penyalahgunaan narkotika dengan angka kematian 30 orang per hari (Pedoman Penggiat P4GN, 2019: 1)
2. Terjadinya kejahatan-kejahatan yang lain dan memicu kenakalan remaja di masyarakat;
3. Menurunnya tingkat ekonomi keluarga, bahkan tidak sedikit kasus yang menyebabkan kemiskinan;
4. Menurunnya kualitas pendidikan pada generasi muda;
5. Terjadinya permasalahan sosial yang sulit diatasi di masyarakat, seperti: tawuran, seks bebas, pernikahan dini, *broken home*, dan lain-lain.

Di Kabupaten Buleleng kasus penyalahgunaan narkotika mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan sudah berada pada kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Angka penyalahgunaan dan/atau kejahatan narkotika dapat digambarkan dari jumlah pelaku penyalahgunaan dan/atau kejahatan narkotika yang berhasil ditangani oleh aparat penegak hukum. Data penyalahgunaan dan/atau kejahatan narkotika di Kabupaten Buleleng pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Jumlah Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja sejumlah 130 orang
2. Jumlah kasus yang ditangani Satresnarkoba Polres Buleleng dari tahun 2020 s/d tahun 2022 adalah 123 kasus dengan jumlah pelaku 156 orang. Dari jumlah itu, yang diproses hukum sejumlah

153 orang dan yang dihentikan penyidikannya (SP3) sejumlah 3 orang.

3. Jumlah kasus yang ditangani Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Buleleng dari tahun 2018 s/d tahun 2022 adalah 6 kasus, dengan jumlah pelaku 7 orang. Sedangkan yang menjalani rehabilitasi dari tahun 2018 s/d 2022 sejumlah 282 orang.

Angka tersebut adalah orang yang terdata melakukan penyalahgunaan dan/atau kejahatan narkotika, angka orang yang belum terdata dimungkinkan jumlahnya lebih besar dari itu. Untuk penelusuran kemungkinan jumlah kejahatan narkotika dapat digunakan Teori Gunung Es (*Iceberg Theory*) yang diciptakan oleh Roger Shuy. Teori Gunung Es merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mencari penyebab sebuah permasalahan, yang menggambarkan bahwa gunung es biasanya yang tampak hanya bagian di atasnya saja, sementara dibawahnya yang tidak tampak justru semakin besar. Dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1
Teori Gunung es



Pada gambar tersebut yang tampak hanya sebagian kecil saja sedangkan yang tidak tampak yang berada dibawah permukaan laut jauh lebih besar daripada yang tampak di atas permukaan laut. Teori ini sangat tepat digunakan untuk menggambarkan jumlah kasus penyalahgunaan dan/atau kejahatan narkotika. Artinya data yang ada hasil dari penegakan hukum yang merupakan jumlah angka yang terdata yang sebagian kecil dari jumlah penyalahgunaan dan/atau kejahatan narkotika yang ada dimasyarakat, jumlah yang belum terdata dimungkinkan jauh lebih besar daripada jumlah yang terdata. Itu artinya, kasus penyalahgunaan dan/atau kejahatan narkotika di Kabupaten Buleleng sudah ada pada kondisi yang mengkhawatirkan.

Ketika suatu kejahatan terkategori sebagai kejahatan *extra ordinary crime*, maka penanggulangannya pun harus dilakukan secara *extra ordinary* (cara-cara yang luar biasa). Cara-cara luar biasa yang dimaksud, bahwa kejahatan narkotika tidak saja menjadi tanggungjawab kepolisian dan BNN tetapi juga tanggungjawab semua pihak, utamanya pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam penegakan hukum pidana, upaya luar biasa yang sudah dilakukan

pemerintah diantaranya: (1). Membentuk lembaga tersendiri yang ditugasi khusus dalam penanganan narkoba yaitu Badan Narkotika Nasional dari pusat sampai ke tingkat daerah, (2). membuat regulasi tersendiri terkait narkoba yaitu UU No. 35 Tahun 2009 beserta regulasi turunannya, dan (3) Pemberlakuan khusus terhadap pelaku-pelaku kejahatan narkoba.

Di samping peran pemerintah pusat, maka juga dibutuhkan peran pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat, karena itu dibuatlah program pemberdayaan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba) yang membutuhkan keterlibatan semua pihak. Dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (yang selanjutnya ditulis Permendagri No. 12 Tahun 2019) menyatakan “Bupati/Wali Kota melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di daerah kabupaten/kota”. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (4) Permendagri No. 12 Tahun 2019 ditegaskan bahwa Pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

METODE

Penelitian dalam Penyusunan Naskah Akademik pada prinsipnya adalah penelitian hukum dikarenakan penelitian ini ditujukan untuk melahirkan norma hukum. Karena itu, metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi P4GN adalah Penelitian Hukum Empiris.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian Hukum Empiris atau sering dikenal metode yuridis empiris. Hal tersebut dikarenakan dalam penyusunan Naskah akademik ini diperlukan data-data empiris terkait dengan dampak bahaya narkoba di Kabupaten Buleleng dan kebutuhan-kebutuhan hukum masyarakat untuk diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Fasilitasi P4GN.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menyebarkan suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat (Amiruddin dan H. Zainal, 2020: 26). Hal mana dalam penelitian ini menggambarkan tentang urgensi peran Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan semua

komponen masyarakat untuk melakukan Fasilitasi P4GN di Kabupaten Buleleng.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di 3 (tiga) tempat, diantaranya: BNNK Buleleng, Resnarkoba Polres Buleleng, dan LP Kelas IIB Singaraja. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, diantaranya:

- a. Peneliti memahami kondisi riil yang ada di Kabupaten Buleleng terkait dengan kejahatan narkoba.
- b. BNNK Buleleng dan Resnarkoba Polres Buleleng merupakan penegak hukum yang bertugas untuk melakukan penegakan hukum pidana terkait dengan kejahatan narkoba.
- c. LP Kelas IIB Singaraja sebagai tempat pembinaan narapidana yang di dalamnya juga terdapat narapidana kasus narkoba.

4. Sumber dan Jenis Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari: Penelitian Kepustakaan berupa Data Sekunder dan Penelitian Lapangan berupa Data Primer. Data sekunder yang dimaksud berupa: Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Sedangkan Data Primer dalam penelitian ini berupa: data empiris dan hasil wawancara dari informan yang diperoleh dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan ada 2 (dua) teknik, yaitu:

a. Teknik Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi merupakan “serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasikan dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini”. Dalam penelitian dengan Jenis Penelitian Hukum Empiris, teknik studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama dengan metode lain, seperti wawancara, pengamatan dan kuesioner (Bambang Waluyo, 2002: 50).

Studi Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Universitas Panji Sakti dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng, dengan cara membaca dan memilih buku/literatur yang terkait dengan penelitian. Setelah dipilih, buku tersebut kemudian dipinjam dan dipelajari serta dicari pendapat-pendapat para pakar kemudian digunakan untuk menganalisa dan membahas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Kegiatan mencari dan menemukan buku ini dilakukan dengan menggunakan metode bola salju, dimana bola itu akan menggelinding sampai pada suatu titik yang dianggap seimbang. Begitu pula dalam mencari dan menemukan buku yang terkait dengan penelitian ini, akan dimulai dari satu buku,

kemudian dari buku tersebut melalui daftar pustakanya akan ditemukan lagi judul buku yang lain dan kemudian dicari dan ditemukan dan begitu seterusnya sampai peneliti menganggap cukup dan sudah memenuhi untuk digunakan sebagai bahan analisis dalam menganalisa dan menemukan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah “tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee*” (Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2004: 57-58). Teknik Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara teknik wawancara bebas dan teknik wawancara terpimpin artinya pada saat wawancara, pewawancara menggunakan pedoman tertulis yang berisi garis-garis besar yang akan ditanyakan, dengan tidak menutup kemungkinan terjadi pengembangan-pengembangan pertanyaan yang masih ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data menggunakan analisis data kualitatif yang umumnya digunakan dalam penelitian yang bersifat deskriptif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder, akan diolah dan dianalisa dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan thema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut terus sampai pada tahap analisis. Setelah dilakukan analisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi masyarakat

1. Praktik Penyelenggaraan

Saat ini produk hukum yang digunakan sebagai landasan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dalam melakukan Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 400/260/HK/2021 tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Buleleng. Tim terpadu tersebut telah melaksanakan kegiatan bekerjasama dengan instansi terkait, terutama BNNK Buleleng.

2. Kondisi yang ada

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BNNK Buleleng (AKBP I Gede Astawa) penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng berada pada kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Hal tersebut dilihat dari data tentang Rehab menunjukkan sampai dengan tahun 2022 yang ditangani oleh BNNK Buleleng sebanyak 282 orang. Dari sisi pemberdayaan masyarakat belum semua desa memiliki komitmen dalam melakukan P4GN terbukti dengan regulasi yang ada di tingkat desa atau desa adat masih lemah, baik berupa peraturan desa (perdes) atau *Awig-awig* dan/atau *Pararem*. Dari 148 Desa/Kelurahan yang ada, baru 66 desa/kelurahan yang memiliki peraturan desa dan dari 169 Desa Adat yang ada di Kabupaten Buleleng baru 91 desa adat yang memiliki *awig-awig* dan/atau *Pararem*. Dari 148 Desa/kelurahan yang ada, baru 4 desa menjadi Program Desa Bersinar dari BNNK, yaitu: Desa Sangsit, Desa Tukadmungga, Desa Kaliasem dan Desa Bubunan dan baru 3 desa masuk program Kawasan Bersih Narkoba dari Polres Buleleng yaitu Desa Kerobokan, Desa Sangsit dan Desa Sudaji. Sedangkan kondisi yang terjadi di LAPAS Kelas IIB Singaraja narapidana dan tahanan kasus narkoba pada tahun 2022 mencapai 130 orang dari 276 jumlah narapidana dan tahanan yang ada di LAPAS Kelas IIB Singaraja, jika diprosentasekan mencapai 47,2 %. Di sisi lain, LAPAS Kelas IIB Singaraja mengalami *over capacity*, kapasitas yang seharusnya adalah 100 orang tetapi di tahun 2022 diisi 276 orang narapidana dan tahanan sehingga terjadi kelebihan 176 orang. Kondisi seperti ini berpengaruh terhadap mekanisme pembinaan, terutama terhadap narapidana kasus narkoba. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala LAPAS Kelas IIB Singaraja pada tanggal 28 September 2022, idealnya narapidana kasus narkoba ditempatkan pada LAPAS khusus, tidak menjadi satu dengan kasus-kasus yang lain tetapi karena minimnya LAPAS Khusus kasus Narkoba maka masih ditempatkan pada LP yang sama. Jika ditempatkan pada LAPAS yang sama apalagi LAPAS tersebut mengalami *over capacity* seperti LAPAS Kelas IIB Singaraja maka interaksi antara Narapidana Kasus Narkoba dengan yang bukan kasus Narkoba tidak dapat terhindarkan. Karena itu, apakah interaksi tersebut akan berdampak buruk atau baik sangat tergantung dari masing-masing individunya, tetapi menurut KALAPAS tidak semua berdampak buruk.

3. Permasalahan yang dihadapi masyarakat

Permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba adalah:

1. Budaya minum minuman keras dan merokok di Kabupaten Buleleng masih sangat kuat.

2. Keengganan untuk melaporkan kasus narkoba karena berbagai alasan, diantaranya:
 - a. Takut jika melaporkan akan diproses hukum
 - b. Bagi keluarga penyalahguna atau pecandu merasa bahwa itu adalah aib keluarga
 - c. Bagi orang lain merasa bahwa itu bukan urusannya, rasa kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan masih rendah.
3. Masyarakat tidak memiliki biaya untuk melakukan rehabilitasi medis jika tidak ada tanggungan dari pemerintah, mengingat kondisi ekonomi keluarga yang sudah menjadi pecandu narkoba umumnya sudah tidak stabil atau sudah tidak memiliki kemampuan secara ekonomi (uangnya sudah habis untuk beli narkoba).
4. Fungsi IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapori) milik pemerintah daerah yaitu puskesmas belum berfungsi, yang selama ini melakukan pelayanan hanya Rumah Sakit Umum Daerah sedangkan pada masing-masing puskesmas belum dilengkapi dengan sarana prasarana sebagai persyaratan IPWL. IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.
5. Dalam hal pemberdayaan masyarakat berupa pembentukan Desa Bersinar, desa masih kebingungan dalam pengalokasian anggaran dan lemahnya regulasi tentang P4GN di tingkat desa.
6. Tempat tahanan kasus narkoba masih dijadikan satu dengan tahanan yang lain, sehingga terjadi interaksi antara tahanan narkoba dan tahanan lain yang menyebabkan tahanan lain akhirnya ada yang terjerumus dalam kejahatan narkoba, seperti: dijadikan kurir pada saat mereka sudah lepas dari tahanan.
7. Belum ada pengawasan khusus terhadap narapidana yang sudah selesai menjalani pidana dan sudah dikembalikan ke masyarakat, sehingga potensi untuk mengulangi kejahatan narkotikanya masih tinggi.

Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Diatur Dalam Perda Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampak Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Pengaturan tentang Fasilitasi P4GN dalam bentuk peraturan daerah tentu menyimpulkan implikasi terhadap aspek kehidupan masyarakat, dimana upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba akan semakin

kuat, masif, terstruktur dan sistematis. Ada beberapa implikasi yang dimungkinkan akan terjadi, diantaranya:

1. Kewenangan dan tanggungjawab pemerintah daerah akan semakin kuat dalam mengeluarkan kebijakan dan melakukan tindakan sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Kabupaten Buleleng;
2. Instansi-instansi di bawah pemerintah daerah baik vertikal maupun non-vertikal memiliki dasar hukum yang kuat untuk membuat regulasi pada masing-masing instansi;
3. Penggunaan anggaran yang berasal dari APBD dan sumber lainnya yang sah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik;
4. Dukungan pemerintah daerah untuk mewujudkan Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) yang menjadi program BNN akan semakin maksimal.
5. Partisipasi kelompok masyarakat dalam upaya P4GN akan semakin kuat.
6. Perilaku masyarakat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba bisa diminimalkan karena adanya pengawasan yang lebih kuat dari pemerintah.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Fasilitasi P4GN, juga akan membawa implikasi pembebanan pada aspek keuangan daerah, sehingga sangat diperlukan adanya pengaturan sebagai dasar penyelenggaraan Fasilitasi P4GN di Kabupaten Buleleng oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.

Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

1. Landasan Filosofis

Ada 3 (tiga) landasan filosofis yang digunakan dalam merancang dan membuat Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, sebagai berikut:

a. Pancasila

Dari kelima sila yang ada, jika dikaitkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba yang lebih dominan dijadikan sebagai rujukan adalah sila ke-2, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Percerminan nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab sangat dipentingkan dalam merancang dan membuat Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, karena roh dari upaya pencegahan bahaya narkoba ini adalah memberikan perlindungan kepada manusia, dalam hal ini menciptakan manusia yang sehat

secara fisik dan mental. Manusia memiliki hak untuk mendapatkan makanan yang layak dan sehat yang menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia, serta negara atau pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak tersebut.

b. Pembukaan UUD 1945

Dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat pernyataan: “.....Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dari pernyataan dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, ada beberapa pernyataan yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam merancang dan membuat Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diantaranya: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Makna ketiga hal tersebut, dikaitkan dengan pengaturan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Buleleng adalah:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; dimaknai bahwa tujuan dari Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya narkotika.
2. Memajukan kesejahteraan umum; dimaknai bahwa Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika akan membawa dampak yang sangat baik bagi kesejahteraan masyarakat dan menghindarkan masyarakat dari kemiskinan.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dimaknai bahwa Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika akan membawa dampak menajaga dan meningkatkan

kecerdasan generasi bangsa. Orang yang kecanduan narkoba memberikan dampak negatif pada perkembangan otaknya. Zat beracun dan berbahaya dari narkoba akan masuk ke otak melalui aliran darah, yang kemudian dapat menyebabkan seseorang kehilangan kendali atas impuls.

c. Konsep Tri Hita Karana

Tri Hita Karana terdiri atas tiga kata yaitu: tri yang artinya tiga, hita artinya kebahagiaan atau kesejahteraan dan karena artinya sebab. Dari asal kata tersebut, maka *Tri Hita Karana* diartikan tiga penyebab kebahagiaan manusia. Ketiga komponen tersebut, berkaitan erat antara yang satu dengan yang lainnya. Tiga penyebab kebahagiaan tersebut, meliputi: hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa (*Parhyangan*), hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia (*Pawongan*), dan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam lingkungan (*Palemahan*). *Tri Hita Karana* merupakan falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.

Konsep ini dipakai sebagai landasan filosofis dalam merancang dan membuat Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, dengan harapan penerapan sistem ini mampu mewujudkan keseimbangan antara ketiga hubungan tersebut, terutama hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Hubungan manusia dengan Tuhan akan terjaga manakala manusia menjalani kehidupannya secara normal dan sehat. Seseorang yang kecanduan narkoba umumnya menjauhkan diri terhadap Tuhannya dan keyakinannya terhadap Tuhan akan semakin menurun. Sedangkan hubungan harmonis antara manusia dengan manusia (*pawongan*), dapat dimaknai bahwa Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba dilakukan untuk menjaga hubungan manusia dengan manusia lainnya, manusia dapat saling menyayangi antara yang satu dengan yang lainnya.

2. Landasan Sosiologis

Kabupaten Buleleng sangat membutuhkan terbentuknya Peraturan Daerah tentang Fasilitasi P4GN, mengingat kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Kabupaten Buleleng sudah menunjukkan pada kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kondisi ini ditunjukkan oleh beberapa data dan

hasil wawancara yang dilakukan di beberapa instansi terkait, seperti: BNNK Buleleng, Satnarkoba Polres Buleleng dan LP Kelas IIB Singaraja.

Tabel 1
Kasus Kejahatan Narkotika di Satreskrim Polres Buleleng

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	JUMLAH TERSANGKA	KETERANGAN
1	2020	60	76	57 Kasus Selesai, 3 Kasus SP3, dikarenakan 1 tersangka gila, 1 tersangka hasil tes negatif dan 1 tersangka tidak cukup bukti
2	2021	44	55	kasus selesai
3	Sep-22	19	25	15 kasus selesai, 4 kasus dalam proses sidik
TOTAL		123	156	

Sumber: Sat Narkoba Polres Buleleng

Dalam data tersebut menunjukkan adanya penurunan kasus selama tiga tahun terakhir, tetapi berdasarkan hasil wawancara kepada KBO Res Narkoba (IPTU Choiril Aman Soleh) yang dilaksanakan pada tanggal 31 September 2022, penurunan tersebut disebabkan karena berbagai hal termasuk keengganan masyarakat dalam melaporkan kasus narkotika ke Polres Buleleng, dan juga adanya pandemi *covid-19* berpengaruh juga terhadap laporan kasus narkotika.

Tabel 2
Kasus Kejahatan Narkotika di BNNK Buleleng

No.	LKN	BERKAS / TSK	TERSANGKA	STATUS	BULAN LKN	BULAN P21	TAHUN
1	LKN 01	1 Berkas 1	1 KADEK YUDI ARMAWAN alias DEK WAN	P21	Agustus		2019
2	LKN 02	1 Berkas 1	1 Umar Chattab Bamatraf alias Umar	P21	Oktober		2019
3	LKN 01	1 Berkas 2	1 I WAYAN SURIWAN alias BALON	P21	Februari		2020
			2 KADEK YUDI ARMAWAN alias DEK WAN				
4	LKN 02	1 Berkas 1	1 I GUSTI BAGUS SUWIS MAYA alias GUS ANTON	P21	Agustus		2020
5	LKN 01	1 Berkas 1	1 GST NGR RAI	P 21	Januari	Pebruari	2021
6	LKN 01	1 Berkas 1	1 LUH ERAWATI	P 21	Agustus	Agustus	2022
	Total	6 kasus	7 tersangka				

Sumber: Kasi Berantas BNNK Buleleng

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Kasi Berantas BNNK Kabupaten Buleleng pada tanggal 3 Nopember 2022, dinyatakan bahwa sedikitnya kasus yang ditangani melalui proses hukum dalam kejahatan narkoba ini, disebabkan karena beberapa alasan, diantaranya: 1) BNNK lebih mengutamakan pada aspek pencegahan dan rehabilitasi, 2) anggaran yang ada terkait penanganan kasus melalui proses hukum sangat terbatas, yaitu 1 kasus untuk satu tahun.

Tabel 3
Data Klien Rehabilitasi di Klinik Pratama BNNK Buleleng Tahun 2018 s/d 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH	DESA	JUMLAH
1	Tejakula	11	Bondalem	3
			Tembok	1
			Les	2
			Sambirenteng	1
			Tejakula	4
2	Banjar	25	Cempaga	1
			Kaliasem	7
			Kayuputih	3
			Munduk	3
			Sidetapa	7
			Tirta Sari	1
			Tigawasa	1
			Tampekan	1
			Banjar Tegeha	1
3	Buleleng	90	Anturan	4
			Banyuasri	2
			Banjar Jawa	2
			Buleleng	1
			Baktiseraga	8
			Banjar Tegal	10
			Banyuasri	3
			Kaliuntu	5
			Liligundi	2
			Pemaron	1
			Petandakan	1
			Tukadmungga	4
			Kampung Kajanan	6
			Kampung Baru	6
			Kampung Bugis	10
			Astina	10
			Penarukan	4
Penarungan	1			

NO	KECAMATAN	JUMLAH	DESA	JUMLAH
			Kampung Singaraja	1
			Penglatan	1
			Kendran	3
			Paket Agung	1
			Poh Bergong	1
			Banyuning	3
4	Busungbiu	8	Bengkel	2
			Tista	1
			Busungbiu	1
			Pelapuan	2
			Kedis	1
			Telaga	1
5	Gerokgak	3	Patas	1
			Sumberkima	1
			Pemuteran	1
6	Kubutambahan	14	Tamblang	4
			Tunjung	2
			Bontihing	1
			Pakistan	1
			Depeha	3
			Kubutambahan	3
7	Sawan	68	Bungkulan	4
			Sangsit	53
			Sudaji	6
			Lemukih	1
			Bebetin	1
			Giri Mas	3
8	Seririt	34	Banjar Asem	1
			Joanyar	2
			Kalianget	1
			Pangkung Paruk	4
			Patemon	5
			Pengastulan	3
			Unggahan	3
			Lokapaksa	5
			Seririt	2
			Gunung Sari	1
			Bubunan	7
9	Sukasada	17	Ambengan	1
			Pegadungan	1
			Sambangan	1
			Selat	1
			Panji	1
			Lumbanan	4
			Padangbulia	1

NO	KECAMATAN	JUMLAH	DESA	JUMLAH
			Pancasari	1
			Sukasada	4
			Bakung	2
10	Luar Buleleng	12		12
Total		282		282
NO	TAHUN	JUMLAH	KETERANGAN	JUMLAH
1	2018	12	Compulsary	16
2	2019	59	Voluntary	266
3	2020	40		
4	2021	139		
5	2022	32		
Total		282		282

Sumber: Kasi Rehab BNNK Buleleng

Berdasarkan data rehab sebagaimana tergambar, maka angka pecandu narkoba mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2021 sejumlah 139 orang, pada tahun 2022 sampai dengan penelitian ini dilakukan (bulan Nopember) berjumlah 32 orang. Dari 129 Desa dan 19 Kelurahan yang ada di Kabupaten Buleleng, terdapat 80 Desa/Kelurahan ada kasus Narkoba atau sekitar 54 %.

3. Landasan Yuridis

Secara lebih spesifik keharusan untuk membentuk peraturan daerah tentang fasilitasi P4GN dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. Dalam Pasal 2 ayat (3) Permendagri tersebut, dinyatakan "Bupati/wali kota melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di daerah kabupaten/kota". Dalam Pasal 2 ayat (4) Permendagri tersebut, dinyatakan "Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik". Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, salah satunya berupa penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 huruf a Permendagri No. 12 Tahun 2019. Berdasarkan hal tersebut, maka Permendagri No 12 Tahun 2019 secara tidak langsung telah

mendelegasikan pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota tentang Fasilitas P4GN.

Pada sisi yang lain, terdapat Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkotika. Dalam dasar menimbang point a Perban No. 5 Tahun 2021 tersebut, dinyatakan “pemerintah daerah kabupaten/kota berperan penting dalam menggerakkan sumber daya pembangunann daerah untuk penguatan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika guna mewujudkan kabupaten/kota tanggap ancaman narkoba”. Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkotika yang selanjutnya disingkat KOTAN adalah kebijakan yang mendorong arah berbagai sektor pembangunan di wilayah kabupaten/kota berorientasi pada upaya mengantisipasi, mengadaptasi, dan memitigasi ancaman narkoba. Dalam Pasal 2 ayat (1) Perban No. 5 Tahun 2021, dinyatakan “untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, BNN bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan KOTAN”. Dalam Pasal 6 ayat (1) Perban No. 5 Tahun 2021, dinyatakan “Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan KOTAN dilakukan penilaian oleh BNN”. Dipertegas lagi dalam Pasal 8 Perban No. 5 Tahun 2021 bahwa “ BNN memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki nilai tertinggi berdasarkan indeks KOTAN”.

Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Kabupaten

1. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan atau ruang lingkup materi Fasilitas P4GN, termasuk pengaturannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng, meliputi:

1. pelaksanaan fasilitas P4GN
2. antisipasi dini;
3. pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi;
4. kerjasama;
5. pembinaan dan pengawasan;
6. partisipasi masyarakat;
7. pendanaan;
8. penghargaan;
9. pelaporan; dan
10. sanksi.

Sedangkan arah pengaturan atau tujuan pengaturan Fasilitas P4GN dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng, sebagai berikut:

1. mendorong dan membangun partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelaksanaan program nasional P4GN;
2. mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. melindungi seluruh masyarakat dari ancaman resiko Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
4. mewujudkan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait guna memperlancar pelaksanaan P4GN.

2. Ruang Lingkup Muatan

Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dapat digambarkan pada Tabel 4.

Tabel 4
Muatan Materi Perda Fasilitasi P4GN

BAB I	Ketentuan Umum yang membahas tentang ketentuan-ketentuan dan pengertian-pengertian yang bersifat umum dari substansi peraturan daerah ini.
BAB II	Pelaksanaan Fasilitasi P4GN oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
BAB III	Antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika
BAB IV	Pencegahan, Pemberantasan dan Rehabilitasi dalam kerangka Pelaksanaan Fasilitasi P4GN
BAB V	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan daerah lain, pihak ketiga dan sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat
BAB VI	Pembinaan dan Pengawasan terhadap perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi program kegiatan dalam rangka fasilitasi P4GN.
BAB VII	Partisipasi masyarakat dalam upaya P4GN di daerah
BAB VIII	Sumber pendanaan dalam Fasilitasi P4GN yang dapat berasal dari: APBD, APDDes dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan

	perundang-undangan
BAB IX	Penghargaan kepada perorangan, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan penegak hukum yang telah berjasa dalam membantu upaya P4GN
BAB X	Pelaporan dalam rangka pelaksanaan Fasilitasi P4GN
BAB XI	Sanksi administrasi yang diberikan kepada pegawai, tim monitoring, pelaku usaha, tim terpadu dan IPWL yang tidak melaksanakan kewajiban dalam rangka Fasilitasi P4GN
BAB XII	Ketentuan Penutup

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam Naskah Akademik ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perkembangan kasus narkoba di Kabupaten Buleleng berada pada kondisi yang memprihatinkan berdasarkan jumlah data kasus dan korban narkoba, sehingga memerlukan peran pemerintah daerah yang semakin besar.
2. Peran pemerintah daerah semakin optimal dilakukan melalui pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.
3. Kajian empiris terhadap karakteristik narkoba, penyalahgunaan dan peredaran narkoba, dan dampak penyalahgunaan dan peredaran narkoba menunjukkan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang dapat menimbulkan ketergantungan yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman baik sintesis maupun non sintesis, sehingga diperlukan strategi dan sinergitas semua komponen dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba di Kabupaten Buleleng.
4. Hasil evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa terdapat peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi dasar pemerintah daerah kabupaten untuk membuat Peraturan Daerah tentang Fasilitasi P4GN, yaitu Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019.

Daftar Pustaka

- Amiruddin dan H.Zainal Asikin. 2020. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta:Sinar Grafika
- Bernard L. Tanya dkk. 2013. *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Gde Made Swardhana. 2016. *Pengendalian Kenakalan Anak Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Bali, Pertama* Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Philipus M. hadjon. 1998. *Penataan Hukum Administrasi*. Surabaya: Fakultas Hukum Unair.
- Philipus M. Hadjon. 1997. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu
- Miriam Budiardo. 2006. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Indroharto. 2003. *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan
- Utrecht. 1986. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Pustaka Tinta Mas. Surabaya.
- Fransiska Novita Eleanora. 2011. “Bahaya Penyalahgunaan Narkotika serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)”. *Jurnal Hukum*. Vol. XXV. No 1. April 2011. Universitas Mpu Tantular Jakarta.
- Rospita Adelina Siregar. 2019. “Ancaman Narkoba bagi Generasi Muda dan Upaya Pencegahan serta Penanggulangannya”. *Jurnal Comunita Servizio*. Vol. 1 Nomor 2. Universitas Kristen Indonesia.
- BNN. 2019. *Pedoman Penggiat Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika*. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional.
- BNN. 2020. *Indeks P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)*. Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional.